

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/132/III/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang isinya memberhentikan penggugat tidak dengan hormat dari dinas Polri.
2. Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan gugatan penggugat kurang bukti, dalil yang diajukan penggugat tidak beralasan hukum dan penggugat tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
3. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya memberhentikan penggugat. penggugat sudah tidak tidak bekerja lagi di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

### **B. Saran**

1. Hendaknya Anggota Polri sebagai unsur aparaturnya pemerintah di bidang keamanan tertib masyarakat (Kantibmas) harus bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam menjalankan tugasnya dan harus menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasi serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat.
2. Anggota Polri harus patuh dan taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik menyangkut bidang kepegawaian maupun bidang lainnya demi mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik dan harus selalu konsisten dalam menerapkan sanksi yang tegas kepada anggota yang melanggar kode etik, agar tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota polri tidak terulang pada anggota yang lain.
3. Diharapkan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertahankan metode penerapan dan penemuan hukum dalam setiap mengambil pertimbangan dan putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam Nur, Harun Harmon, *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004 Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anggara, Sahya, *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Bidang Hukum Polda Banten, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Tupoksi Polri*. Serang, 2016.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: P.T. Alumni, 2004
- Hamzah, Andi , *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hartini, Sri, Dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Alternative Dispute Resolution di Indonesia*. Bandung: Mandar maju, 2010.
- Kansil, C.S.T.,dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kansil, C.S.T.,Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Storia Grafika, 2011.
- Kumoroto, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lotulung, Paulus Efendi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2013.
- M., Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muchlas, *Yurisprudensi Antara Teori dan Implenasinya*. Jakarta: Grafindo Husada, 2013.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.16.
- Peraturan Pemerintah No. 1, 2, dan 3 Tahun 2003 Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum Polwan Tahun 2014, h. 10.
- Prijodarminto, Soegeng, *Sengketa Kepegawaian sebagai bagian dari sengketa Tata Usha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan, 1951.
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN – SRG.
- Situmorang Victor, Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soetami, A. Siti, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabet, 2010.
- T, Triwulan Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Thoha, Miftah *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pustaka Sandro, 2014.
- Usman, Suparman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Serang: Suhud Sentrautama, 2002.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Serang: Polda Banten, 2016.
- Wawancara : Taufik Perdana, Hakim PTUN, Wawancara, diruang hakim PTUN, Tanggal 17 Januari 2017, pukul 10.00 Wib.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2008, edisi kedua.

-----, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, edisi ketiga.

<http://www.fti.itb.ac.id/>, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diunduh pada 12 November. 2016, pukul 07.14 WIB.

<http://www.kbbi.co.id/>, Kamus Besar Bahasa Indonesia diunduh pada 13 Maret. 2017, pukul 20.30 WIB.

<http://faisalfarhanlaw89.wordpress.com>, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Telaah Filsafat diunduh pada 15 Maret. 2017, pukul 09.21 WIB.

## Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
 كلية الشريعة  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NOMOR : In.01/F.II/HK.00.5/1457/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- MEMBACA : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 31 Maret 2016 dinyatakan lulus:  
 A. n. PIPIT PATIMAH  
 NIM : 131200291
- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menyelesaikan ujian sarjana bagi mahasiswa Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;  
 2. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesajaranaannya;  
 3. Bahwa saudara Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. dan saudara Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Masing-masing dosen Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- MENINGAT : 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 tahun 2004 tentang Perubahan Pendirian STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN "SMH" Banten;  
 7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
 9. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1.  
 10. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/71247/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
 11. Keputusan Menteri Agama RI No.In.10/B.II.2/KP.07.6/195/2015 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Rektor IAIN "SMH" Banten Nomor 420 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Kalender Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN : Mengangkat saudara Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Sebagai Pembimbing Utama dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kepegawaian Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Register Perkara No. 30/G/2014/PTUN Serang.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:  
 Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Serang  
 Pada tanggal : 31 Oktober 2016

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.  
 NIB. 19591119 199103 1 003

Tembusan:

1. Para Pembantu Dekan;
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara;
3. Bendahara IAIN "SMH" Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SERANG

**SALINAN**

**PUTUSAN /**

PERKARA NOMOR : 30/G/2016/PTUN - SRG

ANTARA



: Tri Cahyono

ANEGARAAN

: Indonesia

TEMPAT TINGGAL

: Kp. Jaha Desa Pager

: Agung Kota Serang

PEKERJAAN

: Mantan Anggota KA. Polri

Sebagai..... PENGUGAT

LAWAN

NAMA JABATAN

: KAPOLDA BANTEN

TEMPAT KEDUDUKAN

: Jl. Syech Nawawi Al -  
Bantani No.76 Kota Serang

Sebagai ..... TERGUGAT.

SERANG, 26 September 2016

PANITERA

( ..... )



**PUTUSAN**

**NOMOR : 30/G/2014/PTUN-SRG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

**TRI CAHYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Jaha RT/RW. 002/001, Desa Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/Asrek & Co/2014, tanggal 26 Mei 2014, memberikan kuasa khusus kepada: 1. H. AGUS SETIAWAN, SH., 2. ICHSAN BUDI AFRIYADI, SH., 3. MUKHTAR LATIEF, SHi., Warganegara Indonesia, Advokat dan 4. RIDWAN KUSNANDAR, SH., 5. M. ANGGI BIMANES, SH., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Asisten Advokat pada Law Firm Asrek&Co, Beralamat di Jalan Trip K. Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung, B-10, Kota Serang, 42118;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT

MELAWAN

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN**, Tempat Kedudukan di Jalan

Syech Nawawi Al Bantani Nomor 76 Kota Serang  
 Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG



Provinsi Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2014,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. H. Entis Sutisna, S.H., Pangkat/NRP. KOMBESPOL/  
56070378, Jabatan Kabidkum Polda Banten;-----
2. Krisnandi, S.H.,M.H., Pangkat/NRP. AKBP/65100728,  
Jabatan Kabidpropam Polda Banten ;-----
3. Muktoridi, S.H., Pangkat/NRP. KOMPOL/61100581,  
Jabatan Kasubbidwabrof Bidpropam Polda Banten;----
4. Askari,S.H.,M.H., Pangkat / NRP. AKP/59060517,  
Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda banten ;-----
5. Samino, S.H.,M.H., Pangkat/NRP. AIPTU/63070641,  
Jabatan Paur Bankum Bidkum Polda Banten;-----
6. Nurhaedin, S.H.,M.H., Pangkat/NRP. AIPTU/680902  
44, Jabatan Paurbinetika Subbidwabrof Bidpropam  
Polda Banten;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten,  
beralamat pada Kantor Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Daerah Banten, di Jalan Syech Nawawi Al-  
Bantani 76 Kota Serang, Provinsi Banten, 42121;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**